

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, tentang Penyusunan Peta Pross Bisnis Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2022, tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2022-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung meliputi produk/jenis pelayanan :
 - 1) Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - 2) Pelayanan Konsultasi Publik;
 - 3) Pelayanan Pengesahan Ijasah;
 - 4) Pelayanan Rekomendasi Pendirian Lembaga PAUD dan PNF;
 - 5) Pelayanan Mutasi Siswa Keluar Kabupaten Klungkung jenjang SD dan SMP.;
 - 6) Pelayanan BSM Siswa SD dan SMP
 - 7) Pelayanan PIP Siswa SD dan SMP
 - 8) Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru dari Luar Kabupaten Klungkung
 - 9) Layanan Peserta Didik Baru jenjang TK, SD dan SMP
 - 10) Pelayanan Penggunaan Alun-Alun IDA DEWA AGUNG JAMBE
 - 11) Pelayanan Penggunaan Kolam Renang Lila Arsana
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal : 15 Nopember 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Klungkung



Drs. I KETUT SUJANA, M.Pd.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671210 199412 1 007